



PUTUSAN
NOMOR 61/PDT/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Robertus Rentanubun, bertempat tinggal di Ohoi Langgur, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Friben Herwawan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE" FRIBEN HERWAWAN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Gajahmada Un, Kelurahan Lodar Ei, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/FH & P/SK-Pdt.G/V/2022/PNTL tanggal 17 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dalam register Nomor 13/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Lawan:

Mohamad Said Renhoran, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Watdek, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Oktober 2022 Nomor : 61/PDT/2022/PT AMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



Telah membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Ambon tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 19 Oktober 2022 Nomor: 61/PDT/2022/PT AMB;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 19 Oktober 2022 Nomor : 61/PDT/2022/PT AMB yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Ambon;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 13 September 2022 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 13 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 September 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 September 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 30 September 2022, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 30 September 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tual, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, yaitu kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru dalam mempertimbangkan isi dari gugatan penggugat (Terbanding) perkara *aquo* sebagaimana dalam putusannya :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 majelis hakim hanya memjuk pada keterangan saksi yang di ajukan oleh terbanding yakni saksi YAHYA TAMHER Yang menerangkan bahwa pada bulan november 2019 ketika saksi sedang berada dirumah penggugat untuk meminjam uang ada tergugat datang kemudian penggugat menemui tergugat sedangkan saksi menunggu di depan pintu rumah Penggugat saksi juga menerangkan saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan antara penggugat dan tergugat namun setelah tergugat pergi penggugat menceritakan bahwa tergugat datang untuk pinjam uang dari penggugat untuk menyelesaikan proyek masjid;

Saksi SAMSIIDIN BUGIS juga menerangkan mengetahui tergugat meminjam uang kepada penggugat karena saksi pernah datang ke rumah penggugat untuk meminjam uang dan melihat penggugat sedang

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



menerima tamu, namun karena lama sehingga saksi pulang dan mengelahui dari penggugat bahwa tamu tersebut adalah tergugat.....

Bahwa selanjutnya dari halaman 19 paragraf 4 Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa dari keterangan dua (2) orang saksi tersebut apabila di hubungkan dengan bukti P-I ternyata terdapat persesuaian sehingga dapat di jadikan persangkaan bahwa benar tergugat datang ke rumah penggugat untuk meminjam uang

Bahwa pertimbangan di atas adalah merupakan suatu pertimbangan yang telah melampaui kewenangan hakim hal mana dapat lihat adanya dugaan sengaja mengabaikan fakta fakta hukum yang di temukan dalam persidangan perkara a quo di antaranya menurut saksi YAHYA TAMHER kehadirannya di rumah penggugat tepatnya pada tanggal 10 atau 11 november 2019 selesai sholat siang sementara kehadiran SAMSUDI BUGI di rumah penggugat pada pagi hari dan keterangan saksi SANGAJI FAUD yang menerangkan bahwa saksi bertemu dengan penggugat dan tergugat di BRI Tual pada pagi harinya namun pada saat tergugat keluar dari BRI tual melewati saksi yang sedang berdiri di ruang dalam berpapasan dengan pintu keluar saksi tidak melihat tergugat membawa apa - apa di tangannya hal yang sama pula di tegaskan oleh saksi YAHYA TAMHER bahwa pada saat tergugat keluar dari rumah penggugat dan saksi berada di depan pintu keluar tergugat tidak membawa apa - apa, dari uraian ini sama sekali tidak adanya persesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya apalagi saksi SAMSUDIN BUGIS yang menegaskan dalam persidangan bahwa itu hanya kesimpulan saksi saja; Bahwa tergugat datang meminjam uang dari penggugat ;

Bahwa dari keterangan di atas ada perbedaan waktu teristimewa ketemngan YAHYA TAMHER yang melihat tergugat di rumah penggugat sekitar tanggal 10 atau 11 november 2019 sena ketiga orang saksi sama sekali tidak tau apa yang di percakapkan antara penggugat dan tergugat serta berapa besar pinjaman yang di berikan kepada tergugat sehingga tidak dapat dijadikan sandaran oleh majelis hakim dalam memutus perkara a quo apa lagi dijadikan dasar persangkaan bahwa benar tergugat datang di rumah penggugat untuk meminjam uang;

Bahwa persangkaan yang di dasari pada keterangan saksi yang tidak memiliki kekuatan kesaksian sebagai alat bukti adalah suatu tindakan hakim yang melampaui batas kewenangan yang melekat padanya oleh

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



karena tidak dapat di simpulkan bahwa tujuan tergugat datang ke rumah penggugat semata - mata adalah untuk meminjam uang karena penggugat bukanlah merupakan suatu badan hukum atau tidak terdaftar pada OJK sebagai lembaga keuangan. dia hanya merupakan subjek hukum biasa sehingga ketika dia memiliki Badan Hukum maka patut di duga bahwa setiap orang yang datang kepadanya hanya memiliki satu tujuan yaitu meminjam uang karena dia telah memiliki izin untuk itu selain itu dari dasar persangkaan itu sangat jelas terlihat adanya keragu - ragan dari majelis hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan putusan ini dengan besandar pada persangkaan hakim yang di simpulkan dari keterangan dua orang saksi yakni saksi YAHYA TAMHER dan saksi SAMSUDIN BUGIS yang memberikan keterangan dengan waktu yang berbeda tidak sesuai dengan buki P.I. dimana menurut YAHYA TAMHER adalah tanggal 10 atau 11 November 2019 melihat tergugat di rumah penggugat sementara SAMSUDIN BUGIS tidak mengetahui tergugat yang ada pada saat itu namun tergugat hanya menyimpulkan sendiri dalam keterangannya bagaimana mungkin majelis hakim dapat menjadikan itu sebagai persangkaan hakim dalam memutus perkara a quo;

- B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Bahwa pembanding telah dengan sempurna membuktikan bahwa telah terjadi pembayaran baik melalui rekening terbanding sendiri maupun rekening anaknya serta pembayaran yang di serahkan secara langsung dari tergugat kepada penggugat sehingga tidak di temukan adanya perbuatan ingkar janji yang di lakukan oleh tergugat kepada penggugat sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

Bahwa bukti mana di beri tanda T.1 sampai T.7. yang semuanya telah di beri meterai secukupnya dan disertai dengan aslinya tanpa ada tanggapan apapun dari majelis hakim (vide daftar barang bukti) tergugat yang menjadi satu dengan perkara a quo sama sekali tidak adanya foto copy di atas foto copy sehingga total keseluruhan jumlah uang yang telah di bayarkan adalah sebesar Rp1. 435.000.000,00 hal yang sama pula pada saat penggugat di minta oleh hakim untuk mengoreksi barang buki yang di ajukan oleh tergugat namun penggugat dengan tegas menyatakan bahwa semua bukti itu benar karena Penggugat sudah melihat pada

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



mediasi, pengakuan ini di sampaikan pada tanggal 4 Agustus 2022 dan masih tersimpan dengan jelas di dalam hasil rekaman kami sebagai fakta hukum dalam persidangan perkara a quo;

Bahwa majelis hakim telah salah dalam menersapkan hukum pembuktian dimana pengakuan merupakan suatu alat bukti yang sah selain persangkaan yang diatur dalam pasal 161 HIR/281 RBG, sedangkan pengakuan sendiri diatur dalam pasal 1926 KUHPerdara;

Bahwa majelis hakim sangat keliru dalam pertimbangannya pada halaman 24 dan 25 yang mendasari pertimbangannya hanya pada dua alat bukti saja yakni bukti T.2 dan bukti T.6 yang menurut majelis telah di akui oleh penggugat padahal dengan jelas telah ada pengakuan dari penggugat sendiri tentang kebenaran dari bukti yang di ajukan oleh tergugat secara keseluruhan dan semua alat bukti surat yang di ajukan oleh tergugat tanpa di bantah oleh majelis hakim pula sehingga sikap hakim yang demikian telah mencederai objektivitas dan kemandirian hakim karena hanya mengikuti apa yang penggugat mau dan tanpa di dukung dengan alat bukti lainnya termasuk saksi maupun fakta - fakta hukum yang di temukan dalam persidangan sehingga patut di duga dari pertimbangan ini telah terjadi Tindakan hukum di luar perkara;

C. *Judex Fecti* telah salah menerapkan hukum Tentang gugatan kabur obscure libel;

Menurut M. Yahya Harahap obscure libel berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formasi yang tidak jelas

Petitum yang tidak jelas atau tidak sempuma menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Menjelaskan bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas . tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempuma dapat berakibat tidak di terimanya tuntutan tersebut demikian pula gugatan yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya yang di sebut obscure libel menyebabkan di tolaknya gugatan vide Putusan MA. RI. Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1973 jo Nomor 1149 K./Sip/1979 tanggal 17 april 1979, jo. Gugatan apabila objek sengketa tidak jelas maka gugatan tidak dapat di terima : yurisprudensi ma. Ri. Nomor 1140 K/Sip/1975, tanggal 17 april 1975 jo. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1973, Nomor 1149 K/Sip/ 1979 tanggal 17 April 1979;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo adalah gugatan yang di ajukan oleh penggugat sementara gugatan penggugat sangat kabur terlihat dari posita poin 1 sampai 10 gugatan penggugat serta saling bertentangan dengan posita poin 12 dan 13 dan yang lebih kabur lagi di temukan pertentangan antara posita dengan petitum angka 4,

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan judex facti malah sebaliknya di abaikan begitu saja oleh judex facti dalam pertimbangannya dan yang ada malahan petitum angka 4 di rubah oleh judex facti, pertimbangan di maksud sangatlah bertentangan dengan hukum;

- D. Judex Facti Telah salah menerapkan hukum terkait perubahan gugatan Penggugat dan telah melampaui kewenangannya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 26 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan penggugat angka 4 dikabulkan Sebagian dan majelis hakim akan memperbaiki petitum angka 4 tersebut terkait sisa pinjaman yang harus di bayarkan tergugat kepada penggugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar penggugat sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa pertimbangan ini telah menunjukan seolah olah judex facti adalah merupakan pihak yang berperkara pada hal dipahami bahwa perubahan gugatan hanya dapat dilakukan oleh penggugat Perubahan gugatan di perbolehkan apabila di ajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat, pengajuan perubahan gugatan tersebut di atur dalam pasal 127 Rv. Yang kemudian di tegaskan bahwa perubahan gugatan di perbolehkan selama tidak merubah materi gugatan melainkan hanya segi formal dari gugatan misalnya perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat;

Bahwa perlu di ingat bahwa hak hak tergugat harus di perhatikan dan tidak boleh di abaikan, perubahan gugatan yang di lakukan setelah adanya jawaban tergugat maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tergugat, hakim tidak boleh mengabaikan tergugat jika tergugat tidak menyetujuinya maka hakim harus menolaknya hal itu sebagaimana di maksud dalam yurisprudensi Putusan MA.RI. Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1997 menyatakan " permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



menyampaikan jawabannya tidak dapat di kabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya (Chaidir Ali, SH, Yurisprudensi Hukum Acam Perdata pada halarnan 195)" Jo. Putusan MA RI. Nomor 547K,/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan oleh karenanya harus di tolak.;

Bahwa selain perubahan pokok perkara yang tidak diperbolehkan hal yang tidak kalah pentingnya terkait perubahan posita gugatan, larangan ini di kemukakan dalam Putusan MA. RI. Nomor 1043 K/Sip/1971 Jo. Putusan MA. RI. Nomor 434K,/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, Jo. Putusan MA. RI. Nomor 1043 K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974, Jo. Putusan MA. RI. Nomor 823 K,/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, Jo. Putusan MA. RI. Nomor 226 K,/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975;

Bahwa perbuatan judex facti yang merubah petitum angka 4 gugatan penggugat adalah bertentangan dengan hukum oleh karena judex facti tidak sedikitpun di berikan kewenangan oleh undang - undang untuk merubah atau menambah gugatan apalagi hakim di larang untuk memutus sesuatu yang tidak di mintakan oleh para pihak yang berperkara, akan tetapi akibat dari sikap judex facti itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar dialami oleh tergugat namun Tuhan berkehendak lain bahwa akibat perbuatan judex facti yang merubah petitum angka 4 mengakibatkan adanya pertentangan antara apa yang di uraikan dalam posita angka 13 gugatan penggugat dengan petitum angka 4 sebagaimana dalam penimbangannya;

- E. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum tentang Gugatan Rekonsensi; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya sama sekali telah mengabaikan adanya gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh tergugat padahal tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi, dan dari gugatan rekonsensi yang di ajukan sama sekali tidak di tanggapi oleh penggugat dan oleh karena hal itu tidak mendapat tanggapan atau yang bersifat bantahan maka menurut hukum hal itu telah di akui kebenarannya oleh penggugat dan tidak dapat di bantah oleh siapapun termasuk Majelis Hakim tingkat pertama namun sama sekali tidak di perlimbangkan dalam putusannya;

Bahwa dari gugsatan rekonsensi dimaksud tergugat telah dengan sempurna membuktikan apa yang merupakan dalil yang tertuang dalam

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



gugatan reconvensi dengan mengajukan bukti T.I sampai T.7. yang juga tidak di bantah oleh penggugat baik dalam repliknya maupun secara langsung dalam sidang pada Pengadilan Negeri Tual;

Bahwa hakim harus bersifat pasif dalam perkara perdata bukan sebaliknya Majelis Halirn Tingkat pertama lebih aktif mewakili penggugat di dalam memimpin persidangan perkara a quo sehingga segala pertimbangannya tidak sama sekali mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa bersamaan dengan di ajukan memori banding ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar kiranya berkenaan mempertimbangkan alat bukti surat yang telah di ajukan oleh Pembanding dalam perkara a quo melalui bukti T.I sampai bukti T.7 sebagai dasar hukum untuk membatalkan Putusan Perkara a quo. Berdasarkan alasan serta fakta - fakta hukum yang telah kami uraikan di atas kiranya Yth Majelis Hakim Tingkat Banding berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula sebagai tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Tul;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi dan jawaban, pembanding semula tergugat untuk seluruhnya;

Dalam reconvensi :

1. Menyatakan menerima gugatan reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat/terbanding untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat/terbanding ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapatan lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Reconvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



- A. Saksi sebelum memberikan keterangan/menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim terlebih dahulu di Sumpah dengan Al Quran sehingga kuasa hukum Tergugat/pembanding menyampaikan dalam memori banding bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan isi dari gugatan Tergugat/terbanding;
- Menurut Penggugat/terbanding justru yang keliru adalah kuasa hukum tergugat/pembanding karena keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama itu sudah melalui proses yang cukup panjang mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan September 2022 sehingga Tergugaupembanding tidak mau menerima putusan tersebut dan menganggap putusan itu sangatlah tidak adil;
- B. Mengenai Penggugat/terbanding dengan tegas mengatakan bahwa semua bukti itu benar karena Penggugat sudah melihat pada saat mediasi jawabannya adalah :
- a. Bukti yang di maksud itu pembayaran utang oleh saudara Tergugat/pembanding yang sudah lama dan bukti tersebut berupa Prin Out dari Bank BRI juga ada pada Penggugat/terbanding;
- b. Penggugat/terbanding mengaiukan gugatan Perdata NO.8/PdI.G/2022,PN TUAL itu Kwatansi tertanggal Langgur '1 November 2019 dengan nilai Rp1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang menerima Robertus Rentanubun dan telah di tandatangani di atas kwitansi bermeterai Rp.6000 (Tergugat/pembanding) nilai tersebut baru dikembalikan dua kali, yang pertama pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (ada bukti transfer dari Bank BRI) dan yang ke dua pada tanggal 18 Februa(i 2022 sebesar Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) (ada bukti transfer dari Bank BRI) sehingga total pengembalian yang sudah diterima Penggugat/terbanding sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian sisa yang harus dikembalikan Tergugat/pembanding kepada Penggugat/terbanding sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) (Bukti Kwitansi asli bermeterai Rp.6000 ada pada Penggugat/terbanding);
- C. Kuasa Hukum Tergugat/pembanding mengatakan bahwa gugatan Penggugat/terbanding itu kabur, kenyataan mulai terdaftar gugatan pada tanggal 12 Mei 2022 dan setiap minggu kami bersidang sampai tanggal

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



13 September 2022 keputusan Oleh Majelis Hakim PN Tual gugatan penggugat tidak di nyatakan kabur.

D. Tergugat/pembanding terlalu banyak berpendapat dan terlalu banyak uraian-uraian membuat bingung. – Penggugat/terbanding mohon kepada Hakim agar kita tetap fokus pada tujuan yakni Kwitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat/pembanding pada tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.1.580.000.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan nilai tersebut Tergugat/pembanding sudah dua kali menyeter kembali masing-masing, yang pertama pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ditotalkan menjadi Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang sisa yang harus dikembalikan kepada Penggugat/terbanding sebesar Rp.1.030.000.000 (satu milyar tiga puluh .iuta rupiah).

E. Penjelasan mengenai T1 sampai T7

a) T1 sampai T7 itu jawabannya sebagai berikut:

□ T2 dan T6 ini menyentuh pada sasaran gugatan yaitu pengembalian modal yang sudah saya jelaskan (Pada Point D) sementara T1,T3,T4,T5,dan T7 ini untuk pembayaran utang lama dan Pengguga/terbanding memiliki bukti Print Out dari Bank BRI;

b) Kuasa Hukum Tergugat menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih aktif mewakili tergugat di dalam memimpin persidangan sehingga pertimbangannya tidak mencerminkan keadilan;

Penggugat/terbanding berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat/pembanding keliru besar karena tidak mampu menunjukan bukti. Apabila Majelis Hakim membutuhkan bukti maka Penggugat/terbanding siap menyerahkan bukti-bukti.

SARAN:

□ Penggugat/terbanding bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 13 September 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat Dalam Rekonvensi maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohon oleh Penggugat atas 1 unit bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jln. Taven seran Kompleks mangga Dua Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Nomor 140 K/Sip/1974 tanggal 18 November 1975 dan Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 dikatakan :

- Tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya dan putusan provisi bukan mengenai materi pokok sengketa (M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justitia, Jakarta, 2005, hal. 208);

Menimbang, bahwa penyitaan adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 1 unit bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Taven Seran Kompleks mangga Dua Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang dimohonkan oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sudah merupakan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas sudah merupakan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, maka patutlah apabila tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut ditolak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar dengan itikad tidak baik;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena tidak disusun secara sistematis, tidak jelas dan terlalu mengada-ngada;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Penggugat;
4. Bahwa permohonan sita jaminan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut merupakan pokok perkara, sehingga eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan oleh karena itu eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam memori bandingannya, Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi, yaitu:

- I. Judex Facti telah salah menerapkan hukum Tentang gugatan kabur obscure libel;
- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sementara gugatan penggugat sangat kabur terlihat dari posita poin 1 sampai 10 gugatan penggugat serta

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



saling bertentangan dengan posita poin 12 dan 13 dan yang lebih kabur lagi di temukan pertentangan antara posita dengan petitum angka 4;

II. Judex Facti telah salah menerapkan hukum terkait perubahan gugatan Penggugat dan telah melampaui kewenangannya;

- Bahwa perbuatan judex facti yang merubah petitum angka 4 gugatan penggugat adalah bertentangan dengan hukum oleh karena judex facti tidak sedikitpun diberikan kewenangan oleh undang - undang untuk merubah atau menambah gugatan apalagi hakim dilarang untuk memutus sesuatu yang tidak dimintakan oleh para pihak yang berperkara, akan tetapi akibat dari sikap judex facti itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar di alami oleh tergugat namun Tuhan berkehendak lain bahwa akibat perbuatan judex facti yang merubah petitum angka 4 mengakibatkan adanya pertentangan antara apa yang di uaraikan dalam posita angka 13 gugatan penggugat dengan petitum angka 4 sebagaimana dalam penimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- I. Judex Facti telah salah menerapkan hukum Tentang gugatan kabur obscure libel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari gugatan dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat bahwa gugatan dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kabur, dimana Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam posita gugatannya telah menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatannya secara runtut tentang bagaimana Pembanding semula Tergugat

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa posita poin 1 sampai 10 gugatan dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bertentangan dengan posita poin 12 dan 13 gugatan dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dimana setelah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatannya secara runtut tentang bagaimana Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, selanjutnya Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menguraikan tentang jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi beserta bunganya;

II. Judex Facti telah salah menerapkan hukum terkait perubahan gugatan Penggugat dan telah melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 4 gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dikatakan “menghukum Tergugat untuk membayar kembali uang milik Penggugat sebesar Rp3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang jumlah hutang dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, maka jumlah hutang dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dalam hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah merubah gugatan dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, hanya saja setelah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa hutang dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bukan sebesar

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



Rp3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) melainkan sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum angka 4 (empat) oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan ultra petita);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah eksepsi maupun keberatan dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi memohon agar Majelis hakim Tingkat Banding menolak gugatan dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru dalam mempertimbangkan isi gugatan penggugat (Terbanding) perkara a quo sebagaimana dalam putusannya.

- Bahwa persangkaan hakim yang disimpulkan dari keterangan dua orang saksi yakni saksi YAHYA TAMHER dan saksi SAMSUDIN BUGIS yang memberikan keterangan dengan waktu yang berbeda tidak sesuai dengan buki P.1 dimana menurut YAHYA TAMHER adalah tanggal 10 atau 11 November 2019 melihat tergugat di rumah penggugat sementara SAMSUDIN BUGIS tidak mengetahui tergugat yang ada pada saat itu namun tergugat hanya menyimpulkan sendiri dalam keterangannya bagaimana mungkin majelis hakim dapat menjadikan itu sebagai persangkaan hakim dalam memutus perkara a quo;

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.

- Bahwa Majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana pengakuan adalah merupakan suatu alat bukti yang sah selain

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



persangkaan yang diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBg, sedangkan pengakuan sendiri diatur dalam pasal 1926 KUH Perdata

- Bahwa majelis hakim sangat keliru dalam pertimbangannya pada halaman 24 dan 25 yang mendasari pertimbangannya hanya pada dua alat bukti saja yakni bukti T.2 dan bukti T.6 yang menurut majelis telah diakui oleh penggugat padahal dengan jelas telah ada pengakuan dari penggugat sendiri tentang kebenaran dari bukti yang di ajukan oleh tergugat secara keseluruhan dan semua alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat tanpa dibantah oleh majelis hakim pula sehingga sikap hakim yang demikian telah mencederai objektivitas dan kemandirian hakim karena hanya mengikuti apa yang penggugat mau dan tanpa didukung dengan alat bukti lainnya termasuk saksi maupun fakta - fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga patut diduga dari pertimbangan ini telah terjadi tindakan hukum di luar perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru dalam mempertimbangkan isi gugatan penggugat (Terbanding) perkara a quo sebagaimana dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah membantah bahwa Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang tertanggal 28 Juli 2022 yaitu Berita Acara Sidang Pemeriksaan saksi Yahya Tamher dan saksi Samsudin Bugis, maka didapati fakta bahwa saksi Yahya Tamher tidak ada menerangkan pada

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



tanggal 10 atau 11 November 2019 melihat tergugat di rumah penggugat, sedangkan saksi Samsudin Bugis tidak ada menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tergugat yang ada pada saat itu;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Sidang tertanggal 28 Juli 2022 halaman 10 (sepuluh) point 7 (tujuh) dan halaman 11 (sebelas) point 4 (empat) tersebut saksi Yahya Tamher menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2019 saksi Yahya Tamher berada di rumah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan pada saat saksi Yahya Tamher sedang bercerita dengan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, kemudian Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menemui orang itu dan tamu tersebut adalah Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sedangkan di dalam Berita Acara Sidang tertanggal 28 Juli 2022 halaman 12 (dua belas) point 4 (empat) dan point 6 (enam) serta halaman 13 (tiga belas) point 8 (delapan) saksi Samsudin Bugis menerangkan bahwa saksi Samsudin Bugis mengetahui Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi karena saksi berada di rumah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan pada saat itu saksi Samsudin Bugis melihat Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sedang duduk di dalam rumah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga saksi Samsudin Bugis duduk menunggu Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di teras rumah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi karena lama, kemudian saksi Samsudin Bugis pulang, dan setelah pulang saksi Samsudin Bugis menelepon Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan bertanya kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dan menanyakan siapa tadi yang datang, yang kemudian dijawab oleh Terbanding

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bahwa tadi yang datang adalah Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persangkaan adalah fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan kearah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2005, hal. 684);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian persangkaan di atas, maka dari bukti P-1 yaitu kwitansi peminjaman uang sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 1 November 2019 yang di tandatangani oleh penerima uang Robertus Rentanubun dikaitkan dengan waktu saksi Yahya Tamher melihat Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi datang ke rumah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 1 November 2019 dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Syamsudin Bugis yang melihat Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berada di rumah Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga berdasarkan persangkaan tersebut terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melihat dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu bukti T-1 sampai dengan T-7, maka bukti T-1, T-3, T-4 dan bukti T-5 adalah bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya (foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 mengatakan : "Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Sertifikat Hak Pakai yang

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat Aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara Juridis fotocopy Sertifikat Hak Pakai Tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut, vide putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, sehingga masalah ini sudah merupakan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung” (M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justitia, Jakarta, 2005, hal. 154);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas, maka bukti T-1, T-3, T-4 dan bukti T-5 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-7 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana bukti T-7 tersebut merupakan pembayaran hutang kakak kandung Tergugat atas nama Anderias Rentanubun yang digugat dalam perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tul dan perkaranya telah diputus secara perdamaian (berkekuatan hukum tetap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bukti surat T-1, T-3, T-4, T-5 dan bukti surat T-7 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, sehingga dalam perkara ini hanya bukti surat T-2 dan T-6 yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti T-2 dan T-6 masing-masing berupa tanda bukti penyetoran tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti T-6 berupa tanda bukti penyetoran tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bukti mana telah pula diakui kebenarannya oleh Penggugat sehingga sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang bunga yang dituntut, karena tidak didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah keberatan dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya ditolak;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi timbul/muncul oleh karena adanya gugatan konvensi dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, dan oleh karena gugatan konvensi dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian, maka gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 13 September 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (R.Bg), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- ▣ Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- ▣ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 September 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tul yang dimohonkan banding ;
- ▣ Menghukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon **pada hari Rabu tanggal 2 November 2022**, oleh kami

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT AMB



TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIYANTO, S.H., M.Hum.** dan **NAZAR EFFRIANDI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 61/PDT/2022/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan **pada hari Rabu tanggal 30 November 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JEFTA DITYOLEBIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

ttd

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

JEFTA DITYOLEBIT, S.H.

Perincian Biaya ;

□ Materai	: Rp 10.000,00
□ Redaksi	: Rp 10.000,00
□ <u>Biaya Proses</u>	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya;
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

SOFIA MAITIMU, S.H.

NIP. 196112091983032003.